



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DANDI BIN MUHAMMAD ZAKARIA;
Tempat lahir	: Sunur (Kabupaten Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun / 12 Juni 1999;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun II, Desa Sunur, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,019 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-17/Enz.2/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang bedeng 7 Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) seraya mengajak saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) untuk patungan membeli sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu, Terdakwa pergi membeli sabu ke rumah saudara Ilham (DPO) sedangkan saksi Aril menunggu di rumahnya;

Setelah berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) untuk pergi ke PT. BRK kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) pergi dengan menggunakan sepeda motor. Lalu setelah di jalan PT. BRK, laju motor Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan oleh saksi Efri dan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario, kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Lalu saksi Efri dan saksi Mario mengajak Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ke pondok. Sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang disimpan di dalam tas kepada saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa merokok dan meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor di lantai pondok. Kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke kantor PT. BRK namun Terdakwa lupa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek vigor tersebut;

Karena melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor tertinggal, maka saksi Efri dan saksi Mario membuka kotak rokok tersebut dan melihat sebanyak 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu saksi Efri dan saksi Mario mencari Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian berhasil ditemukan dan langsung menanyakan 1 (satu) kotak rokok merek Vigor tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) mengiyakan bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Vigor beserta isinya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,032 gram adalah milik mereka berdua;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram semua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3159/NNF/2023 tanggal 6 November 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria yang menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang bedeng 7 Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan atau menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, saksi Efri dan saksi Mario sedang melaksanakan patroli di jalan kebun di PT. BRK dikarenakan adanya laporan sering terjadinya kehilangan getah karet beku milik PT. BRK. Kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) melintas dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu setibanya di jalan PT. BRK, laju motor Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) diberhentikan oleh saksi Efri dan saksi Mario, kemudian dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Lalu saksi Efri dan saksi Mario mengajak Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ke pondok. Sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang disimpan di dalam tas kepada saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor kepada Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa merokok dan meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor di lantai pondok. Kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke kantor PT. BRK namun Terdakwa lupa membawa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor tertinggal, maka saksi Efri dan saksi Mario membuka kotak rokok tersebut dan melihat sebanyak 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Lalu saksi Efri dan saksi Mario mencari Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian berhasil ditemukan dan menanyakan 1 (satu) kotak rokok merek Vigor tersebut. kemudian Terdakwa dan saksi Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) mengiyakan bahwa 1 (satu) kotak rokok merek Vigor beserta isinya yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,032 gram adalah milik mereka berdua;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram semua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3159/NNF/2023 tanggal 6 November 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria yang memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Perbuatan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang bedeng 7 Desa Tambang Rambang Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak lebih kurang 5 (lima) bulan terakhir, Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum dilakukan penangkapan, yang dirasakan oleh Terdakwa jika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut badan terasa fit untuk dan menambah daya tahan tubuh dalam bekerja. Cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa botol air mineral, pipet plastik dan pirek kaca kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca yang sudah terhubung dengan salah satu ujung pipet plastik yang terhubung dengan botol air mineral kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap melalui ujung pipet yang satu dengan mulut Terdakwa kemudian asap hasil hisapan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui mulut hingga narkoba jenis sabu di dalam pirek kaca habis;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik Dandi bin Muhammad Zakaria. Semua barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana kesimpulan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 3159/NNF/2023 tanggal 6 November 2023;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,032 dengan tujuan untuk menggunakan Narkoba Golongan I tersebut dilakukannya tanpa izin dari pihak yang wajib dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang menurut rekomendasi dokter harus menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Dandi Bin Muhammad Zakaria sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mario Fernando Bin Sumarmo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya sedang melakukan patroli di sekitar PT. BRK untuk menyelidiki masalah pencurian. Sekitar pukul 20.45 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi bersama Tim Patroli memanggil Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria untuk datang ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;

- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria pergi meninggalkan pondok, sementara saksi bersama rekannya masih berada di pondok tersebut. Ketika itu saksi melihat ada sebuah kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kembali meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai, lalu saksi pergi mencari Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Setelah berhasil menemukan keduanya, saksi lalu mengajak Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Zakaria kembali ke pondok dan menanyakan perihal ditemukannya Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut. Saat itu, Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya membeli secara urunan dari saudara Ilham sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham, sedangkan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria baru pertama kali membeli dari saudara Ilham tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;

- Bahwa pada saat diamankan, pada diri Terdakwa maupun saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) maupun pirek kaca;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan di atas lantai pondok tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahyudin Bin M. Nasir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondok di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama pihak kepolisian sedang melakukan patroli di sekitar PT. BRK untuk menyelidiki masalah pencurian. Sekitar pukul 20.45 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang sedang mengendarai sepeda motor. Selanjutnya saksi bersama Tim Patroli memanggil Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria untuk datang ke pondok;
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;
- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria pergi meninggalkan pondok, sementara saksi bersama Tim Patroli masih berada di pondok tersebut. Ketika itu pihak kepolisian melihat ada sebuah kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, pihak kepolisian kembali meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai, lalu pergi mencari Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Setelah berhasil menemukan keduanya, pihak kepolisian lalu mengajak Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria kembali ke pondok dan menanyakan perihal ditemukannya Narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut. Saat itu, Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya membeli secara urunan dari saudara Ilham

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham, sedangkan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria baru pertama kali membeli dari saudara Ilham tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;
- Bahwa pada saat diamankan, pada diri Terdakwa maupun saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) maupun pirek kaca;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas lantai pondok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak urunan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi yang menyetujui ajakan tersebut, kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu, sementara saksi menunggu di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke PT. BRK. Saksi bersama Terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi ke PT. BRK dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area PT. BRK, sepeda motor yang saksi kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian dan Tim Patroli perusahaan. Selanjutnya pihak kepolisian bersama Tim Patroli memanggil saksi dan Terdakwa untuk datang ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi. Saksi lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;

- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan pondok untuk menuju ke kantor PT. BRK, dan lupa membawa kotak rokok yang terletak di atas lantai tersebut. Beberapa saat setelah saksi dan Terdakwa sampai di kantor PT. BRK, saksi bersama Terdakwa dipanggil oleh pihak kepolisian yang mengajak untuk datang kembali ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, pihak kepolisian telah menemukan kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Saat itu, saksi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi dan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya membeli secara urunan dari saudara Ilham sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham, sedangkan saksi baru pertama kali membeli dari saudara Ilham tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;

- Bahwa pada saat diamankan, pada diri saksi maupun Terdakwa tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) maupun pirek kaca;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi dan Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas lantai pondok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 3159/NNF/2023 tanggal 8 November 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram, sisa pemeriksaan 0,019 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Dandi Bin Muhammad Zakaria dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajak urunan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang menyetujui ajakan tersebut, kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria menunggu di rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui saudara Ilham dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sambil membawa Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Sesampainya di rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria, Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok lalu memasukannya ke dalam tas milik saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria;

- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajaknya untuk pergi ke PT. BRK. Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria kemudian pergi ke PT. BRK dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area PT. BRK, sepeda motor yang dikemudikan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dihentikan oleh pihak kepolisian dan Tim Patroli perusahaan. Selanjutnya pihak kepolisian bersama Tim Patroli memanggil Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria untuk datang ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;

- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria pergi meninggalkan pondok untuk menuju ke kantor PT. BRK, dan lupa membawa kotak rokok yang terletak di atas lantai tersebut. Beberapa saat setelah Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sampai di kantor PT. BRK, Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dipanggil oleh pihak kepolisian yang mengajak untuk datang kembali ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, pihak kepolisian telah menemukan kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zakaria beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya membeli secara urunan dari saudara Ilham sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham, sedangkan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria baru pertama kali membeli dari saudara Ilham tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;
- Bahwa pada saat diamankan, pada diri Terdakwa maupun saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) maupun pirek kaca;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas lantai pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajak urunan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang menyetujui ajakan tersebut, kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu, sementara saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria menunggu di rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui saudara Ilham dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sambil membawa Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Sesampainya di rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria, Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok lalu memasukannya ke dalam tas milik saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanggil saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajaknya untuk pergi ke PT. BRK. Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria kemudian pergi ke PT. BRK dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area PT. BRK, sepeda motor yang dikemudikan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dihentikan oleh pihak kepolisian dan Tim Patroli perusahaan. Selanjutnya pihak kepolisian bersama Tim Patroli memanggil Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria untuk datang ke pondok;
- Bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria lalu memberikan tas tersebut kepada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakkan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;

- Bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria pergi meninggalkan pondok untuk menuju ke kantor PT. BRK, dan lupa membawa kotak rokok yang terletak di atas lantai tersebut. Beberapa saat setelah Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sampai di kantor PT. BRK, Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dipanggil oleh pihak kepolisian yang mengajak untuk datang kembali ke pondok;

- Bahwa sesampainya di pondok, pihak kepolisian telah menemukan kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 3159/NNF/2023 tanggal 8 November 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram, sisa pemeriksaan 0,019 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Dandi Bin Muhammad Zakaria dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Aril Ramadani Bin Muhammad Zakaria, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dengan cara pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, keduanya membeli secara urunan dari saudara Ilham sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering kali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham, sedangkan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria baru pertama kali membeli dari saudara Ilham tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;
- Bahwa pada saat diamankan, pada diri Terdakwa maupun saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak ditemukan alat hisap sabu (bong) maupun pirek kaca;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram, merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas lantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap orang";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Dandi Bin Muhammad Zakaria** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai “memiliki”, “menyimpan” “menguasai” atau “menyediakan”. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dapat didefinisikan sebagai mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Serta selanjutnya, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika selain dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Pondokan di Kebun Karet PT. BRK di belakang Bedeng 7, yang beralamat di Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa bersama dengan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajak urunan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang menyetujui ajakan tersebut, kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu, sementara saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria menunggu di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menemui saudara Ilham dan membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelahnya Terdakwa pergi kembali ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sambil membawa Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Sesampainya di rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria, Terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok lalu memasukannya ke dalam tas milik saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memanggil saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajaknya untuk pergi ke PT. BRK. Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria kemudian pergi ke PT. BRK dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di area PT. BRK, sepeda motor yang dikemudikan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dihentikan oleh pihak kepolisian dan Tim Patroli perusahaan. Selanjutnya pihak kepolisian bersama Tim Patroli memanggil Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria untuk datang ke pondok;

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok, Terdakwa meminta rokok yang terdapat di dalam tas saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria lalu memberikan tas tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kotak rokok dari dalam tas tersebut, mengambil sebatang rokok dari dalamnya, dan meletakan kotak rokok tersebut di atas lantai pondok;

Menimbang, bahwa tidak lama setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria pergi meninggalkan pondok untuk menuju ke kantor PT. BRK, dan lupa membawa kotak rokok yang terletak di atas lantai tersebut. Beberapa saat setelah Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria sampai di kantor PT. BRK, Terdakwa bersama saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dipanggil oleh pihak kepolisian yang mengajak untuk datang kembali ke pondok;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di pondok, pihak kepolisian telah menemukan kotak rokok yang teletak di atas lantai pondok, yang mana di dalamnya ditemukan 3 (tiga) batang rokok dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Saat itu, Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saudara Ilham. Setelahnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Muara Kuang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 3159/NNF/2023 tanggal 8 November 2023, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,032 gram, sisa pemeriksaan 0,019 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Dandi Bin Muhammad Zakaria dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml atas nama Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dengan cara membeli dari saudara Ilham. Di mana maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh keduanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram, merupakan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang ditemukan oleh pihak kepolisian terletak di atas lantai pondok tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, didasarkan atas perbuatan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang telah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara Ilham. Di mana sebelumnya Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria terlebih dahulu urunan uang masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa lalu pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut, dan setelahnya Terdakwa kembali ke rumah saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Saat itu Terdakwa sempat memasukan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok, yang lalu disimpan di dalam tas milik saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria. Selanjutnya Terdakwa pergi bersama dengan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria ke PT. BRK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana bukan dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana yang dikecualikan oleh Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di PT. BRK keduanya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, yang kemudian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram, yang sebelumnya ditinggalkan oleh Terdakwa di atas pondok. Atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut baik Terdakwa maupun saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dan saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang telah menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman secara tanpa izin tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal"

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum membeli Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menemui saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria dan mengajaknya urunan untuk membeli Narkotika jenis sabu. Saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria yang menyetujui ajakan tersebut, kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu, sementara saksi Aril Ramadhani Bin Muhammad Zakaria menunggu di rumah. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) yaitu memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Yang turut serta melakukan perbuatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI BIN MUHAMMAD ZAKARIA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Vigor yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, berat netto 0,032 (nol koma nol tiga puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 0,019 (nol koma nol sembilan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Melsya Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)